

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pernikahan memiliki makna yang berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga. Ikatan ini merupakan ikatan yang sah secara hukum dan agama, serta bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.¹

Secara umum, pernikahan dapat disebut sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita di mana keduanya setuju untuk hidup bersama secara sah sebagai suami dan istri. Sah berarti bahwa pernikahan itu diakui oleh keluarga, masyarakat, atau lembaga yang berwenang sesuai dengan adat di lingkungan sekitarnya, sehingga pernikahan dianggap suci, kudus, dan mulia. Pernikahan Kristen adalah total komitmen sepasang kekasih terhadap Yesus Kristus dan setiap individu harus saling setia dalam segala hal dengan sungguh-sungguh dan tidak sembarangan.

Menurut undang-undang pernikahan di Indonesia, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pernikahan campur didefinisikan dalam pasal 57 yang dimaksudkan dengan "*pernikahan campur adalah pernikahan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.*"²

Pengertian pernikahan menurut UU Pernikahan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), s.v. "pernikahan".

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

atau tidaknya suatu pernikahan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.³ Pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda Negara disebut juga dengan pernikahan campuran. Pernikahan Campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, transformasi telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke negara lain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan penduduk suatu negara melangsungkan pernikahan dengan orang asing yang berdomisili sementara maupun tetap (residence) sehingga timbulah apa yang dinamakan dengan pernikahan campuran.⁴

Pasangan nikah campur adalah keluarga yang berasal dari dua orang yang berbeda negara, kebangsaan dan budaya yang menikah dan tunduk hukum kemudian menghasilkan keluarga kawin campur lintas budaya. Dalam pernikahan campur, proses komunikasi yang dipakai dalam hal ini adalah proses komunikasi antar budaya, yaitu terjalinnya sebuah komunikasi interpersonal antara budaya timur dan budaya barat. Bangsa barat lebih menekankan pada logika dan ilmu karena orang barat cenderung aktif dan analitis. Berbeda dengan orang timur di mana hal yang paling dominan adalah adat-istiadat yang masih dipegang teguh, walaupun adat-istiadat saat ini mulai pudar dan berubah.⁵

Dalam Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus, pemahaman teologis GMT mengenai pernikahan Kristen didasarkan pada pengajaran Alkitab mengenai relasi seksual sebagai anugerah Allah dan bersifat kudus yaitu terwujud dalam

³ Mohammad Hijir Ismail Sofianti Musa Robo, Theresia Lianna Juwilanda, Yeni Fitriani Soi, "Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (2021): 153. 24

⁴ Sofianti Musa Robo, Theresia Lianna Juwilanda, Yeni Fitriani Soi.

⁵ Salwa Nuhaula; Uswatun Hasanah; Maya Oktaviani, "Pola Komunikasi Antarbudaya Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Pada Pasangan Kawin Campur Indonesia – Turki Di Istanbul," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2022): 124–34. 125

lembaga pernikahan yang sah, dalam relasi suami-istri. Paling kurang, ada dua aspek dalam pernikahan Kristen yaitu relasi/rekreasi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disebut suami-istri dan bertujuan untuk menghadirkan kebaikan dan kegembiraan hidup bersama, dan prokreasi yang membatasi relasi seksual dalam ikatan suami-istri dalam kesadaran bahwa memiliki keturunan merupakan kedaulatan Allah.⁶ Orang Kristen tidak terlepas dari semua aspek sosio-budaya dalam pernikahan.

Pernikahan adalah lembaga yang lebih tua dari iman Kristen atau gereja, baik dalam sejarah Israel maupun di wilayah-wilayah pekabaran injil. Gereja bersama lembaga adat hendaknya berupaya bersama mendukung pernikahan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kedua keluarga dan berupaya bersama pula menghilangkan praktek-praktek memanfaatkan pernikahan sebagai alat untuk mencari keuntungan. Prinsip teologis dalam pernikahan yang mesti dipahami bersama, di antaranya: a. Pernikahan Kristen untuk memuliakan Allah (Kej. 1:28), b. Relasi Seksual yang Kudus dalam Pernikahan, c. Keluarga Kristen melambangkan Umat Perjanjian, dan d. Keluarga Kristen sebagai Basis Hidup Bergereja.⁷

Pernikahan dianggap sebagai rencana Ilahi yang diciptakan dan disusun oleh Allah sendiri. Dalam Kejadian 1:27-28; 2:19, 21-25 dinyatakan bahwa Allah secara langsung ikut serta dalam perencanaan dan penyatuan manusia, yaitu antara laki-laki dan perempuan, serta memberkati mereka sebagai sebuah keluarga.⁸

Secara tradisional, *Pastoral care* atau pendampingan pastoral dikaitkan dengan pelayanan pastor/pendeta pada warga gereja/jemaat secara perorangan dan bersifat personal

⁶ Keputusan Majelis Sinode GMIT, *Naskah Teologi Dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus*, 2017. 52

⁷ Keputusan Majelis Sinode GMIT. 55-57

⁸ Jean Paath, Yuniria Zega, and Ferdinan Pasaribu, "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah," *SCRIPTA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (2020): 181–202, <https://doi.org/10.47154/scripta.v8i2.104>. 183

(pribadi).⁹ Pelayanan Pastoral pranikah dibutuhkan oleh calon pasangan suami istri yang akan menikah, yang dianggap belum begitu mengetahui tentang hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mereka menikah. Dalam rumah tangga, dua hal yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, yang harus diatur seimbang. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pasangan suami isteri untuk mengabaikan atau mengutamakan satu aspek dalam mewujudkan atau mengejar keharmonisan rumah tangga dan mengabaikan yang lain. Orang sering mengatakan bahwa rumah tangga akan bahagia jika mereka memiliki banyak harta dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Ini adalah gagasan yang salah. Dalam situasi seperti ini, pelayanan pastoral pranikah sangat penting bagi pasangan yang berencana menikah. Karena pernikahan adalah sesuatu yang sangat rahasia dan tidak mudah dipahami. Sebaliknya, pelayanan pastoral diperlukan karena pemuda-pemudi atau pasangan yang akan menikah belum banyak tahu tentang hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah.¹⁰

Dalam program pelayanan pastoral yang efektif, pendeta berfungsi sebagai orang yang memperlancar penyembuhan dan pertumbuhan. Pelayanan pastoral yang efektif dapat mentransformasi suasana antarpribadi jemaat dan dapat membuat gereja mejadi tempat pemeliharaan keutuhan manusia di sepanjang siklus kehidupannya. Dengan demikian pelayanan pastoral dapat membantu kita menjadi gereja, yaitu persekutuan yang di dalamnya kasih Allah menjadi realitas yang dialami dalam hubungan-hubungan.¹¹

Ada empat faktor yang saling berkaitan yang menentukan seorang pendeta harus mengembangkan keterampilan di dalam pelayanan pastoral pernikahan dan keluarga. *Pertama*, pendeta berada dalam posisi yang lebih strategis dalam melakukan pelayanan pastoral bagi

⁹ Totok S. Wiryasaputra, *Konseling Pastoral Di Era Milenial* (Yogyakarta: Seven Books, 2019). 99

¹⁰ Anderias Mesak Morib, "Pentingnya Pelayanan Konseling Pranikah," *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (2020): 63–84, <https://doi.org/10.53827/lz.v3i1.19>. 65

¹¹ Howard Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling PASTORAL* (Yogyakarta: Kanisius & BPK Gunung Mulia, 2002). 17

keluarga. Konteks di mana ia berfungsi sebagai pemimpin jemaat sering menyediakan jalan masuk yang wajar kepada kebanyakan sistem keluarga. Peran keahliannya memungkinkannya tetap menjalin hubungan dengan pasangan suami-istri dan keluarga pada setiap tahap dan kejadian tertekan dalam kehidupan keluarga. *Kedua*, nilai-nilai yang berharga dan berjangka panjang sering dipertaruhkan. Dalam suatu pernikahan yang baik atau keluarga yang baik terdapat suatu pendampingan timbal balik. Dan masing-masing terus saling mendukung pertumbuhan dalam rangka pemenuhan potensi yang diberikan Allah kepada mereka. *Ketiga*, membuat keterampilan keluarga penting sekali ialah krisis kontemporer dalam pernikahan dan hidup keluarga. *Keempat*, perubahan yang mendalam yang telah terjadi dalam peran, hubungan, citra (identitas) wanita dan pria dalam dekade terakhir.¹²

Sasaran umum pelayanan pastoral pernikahan yang berorientasi pada keutuhan (termasuk latihan pra-nikah) ialah menolong tiap pasangan suami-istri agar secara bersama mereka menciptakan suatu hubungan yang memungkinkan keduanya dimungkinkan menemukan dan mengembangkan talenta mereka masing-masing sebesar-besarnya, dengan cara yang saling memperkaya. Kasih yang membebaskan dalam hubungan mana pun dapat dirumuskan sebagai kepedulian dan komitmen dari suami dan istri secara timbal balik sehingga pasangan hidupnya dapat mewujudkan diri secara penuh.¹³

Pernikahan beda negara atau bisa disebut juga pernikahan campur semakin banyak terjadi di masyarakat, termasuk di kalangan jemaat GMIT Pniel Oenggaut. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pasangan dari negara berbeda, tetapi juga sering terjadi setelah salah satu atau kedua pasangan sudah menikah secara resmi menurut hukum negara. Pada pernikahan

¹² Clinebell. 318-320

¹³ Clinebell. 323-324

beda negara yang melibatkan individu dengan latar belakang etnis berbeda, setiap pasangan menghadapi dinamika dan tantangan unik.¹⁴

Pasangan dari budaya dan negara berbeda harus menghadapi perbedaan adat istiadat, budaya, dan kebiasaan yang sering kali sulit untuk diadaptasi. Oleh karena itu, perbedaan tersebut harus diatasi bersama agar tidak menimbulkan konflik. Jika perbedaan ini tidak dicegah atau diminimalisir, maka sangat rentan menjadi sumber perselisihan dalam rumah tangga.

Salah satu jenis konflik yang sering muncul adalah kesalahpahaman dalam menafsirkan norma kehidupan di negara atau tempat tinggal masing-masing pasangan. Hal ini karena pasangan sering berinteraksi dengan standar budaya yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan pemaknaan. Konflik seperti ini memang merupakan masalah klasik dalam hubungan yang melibatkan latar belakang budaya, bahasa, dan kewarganegaraan yang berbeda.¹⁵

Untuk itu, kesabaran dan sikap saling memahami antara kedua pasangan sangat diperlukan. Selain perbedaan fisik, perbedaan karakter, kebiasaan, dan norma sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga pasangan beda negara.

Konflik pada pernikahan beda negara bisa terjadi akibat komunikasi yang buruk, kesulitan dalam membagi peran dan tanggung jawab, perbedaan nilai atau keyakinan, hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga, serta tekanan dari faktor eksternal seperti pekerjaan dan masalah keuangan. Semua hal tersebut dapat menyebabkan rumah tangga yang telah dibentuk menjadi tidak utuh atau retak.

¹⁴ Yosar Seru, *Wawancara*, 27 April 2024

¹⁵ *Ibid.*

Pernikahan pasangan berbeda kewarganegaraan di Jemaat GMIT Pniel Oenggaut telah terjadi sejak tahun 2011. Sampai saat ini, pasangan beda negara yang pernah dilayani, berjumlah 5 pasangan. Dari jumlah anggota jemaat sebanyak 215 Kepala Keluarga (KK) dengan total sebanyak 860 jiwa, penambahan anggota terjadi melalui tingkat pernikahan dan kelahiran.¹⁶

Dalam pelayanan pastoral, tidak ada prosedur yang sangat berbeda untuk pasangan beda kewarganegaraan ini. Pelayanan tetap mengikuti tata cara Kristen GMIT dan peraturan pastoral yang berlaku. Namun, ada beberapa pasangan yang memerlukan pelayanan khusus, misalnya yang belum menjadi anggota sidi harus mengikuti katekisasi khusus agar bisa ditahbiskan sebagai anggota sidi. Ada juga yang harus dibaptis terlebih dahulu jika belum pernah dibaptis. Pelayanan pastoral bagi pasangan beda kewarganegaraan ini memang memiliki penekanan khusus karena kompleksitas yang mereka bawa, terutama karena sebagian pasangan bukan berasal dari latar belakang GMIT. Oleh karena itu, diperlukan proses penjelasan pastoral yang lebih intensif, khususnya mengenai prinsip-prinsip kehidupan keluarga Kristen dalam perspektif GMIT. Hal ini mencakup penjelasan tentang administrasi pernikahan, pemahaman tentang kekudusan pernikahan yang tidak dapat diputuskan secara sembarangan (misalnya "nikah lalu cepat cerai"), dan prinsip-prinsip lain yang penting dalam membangun keluarga Kristen yang kokoh.¹⁷

Dengan demikian, pelayanan pastoral di Jemaat GMIT Pniel Oenggaut tidak hanya bersifat ritual formal, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasangan berbeda kewarganegaraan agar mereka dapat memahami dan menjalankan kehidupan keluarga sesuai nilai-nilai Kristen yang dianut jemaat tersebut.

¹⁶ Sukeni Anace, *Wawancara*, 27 Mei 2024

¹⁷ Paulus Matoneng, *Wawancara*, 28 Mei 2024

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **PERNIKAHAN BEDA NEGARA** dengan sub judul *“Tinjauan Pastoral Bagi Pasangan Nikah Beda Negara di Jemaat GMIT Pniel Oenggaut”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran konteks jemaat GMIT Pniel Oenggaut?
2. Bagaimana realitas pernikahan antar negara di Jemaat GMIT Pniel Oenggaut?
3. Bagaimana refleksi teologis terhadap pernikahan beda negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran konteks jemaat GMIT Pniel Oenggaut.
2. Untuk mengetahui realitas pernikahan antar negara di Jemaat GMIT Pniel Oenggaut.
3. Untuk mengetahui refleksi teologis terhadap pernikahan beda negara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini yakni :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena pernikahan beda negara di jemaat GMIT Pniel Oenggaut.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman teoretis dan praktis tentang pelayanan pastoral bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan.

E. Metodologi

Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis reflektif. Suatu cara untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada, menganalisa kenyataan yang terjadi serta membuat refleksi teologis terhadap masalah tersebut. Metode ini adalah suatu cara untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada, kemudian melakukan analisa terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan serta membuat refleksi teologis terhadap masalah tersebut.¹⁸

Penyajian kepenulisan terdiri dari tiga bagian yang saling berhubungan yakni:

a) Deskriptif

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan gambaran konteks jemaat GMIT Pniel Oenggaut, Klasik Rote Barat

b) Analisis

Pada bagian ini, penulis akan menggali dan menemukan pola pelayanan Pastoral yang digunakan atau yang dilakukan bagi pasangan Bida Negara berdasarkan teori dan realitas yang terjadi di jemaat GMIT Pniel Oenggaut, Klasik Rote Barat

c) Reflektif

Pada tahap ini penulis akan mengembangkan refleksi teologis terhadap pernikahan bida negara.

Metode Penelitian/ Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, pandangan, pengalaman, dan nilai yang dimiliki individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial

¹⁸ H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018). 17

dalam konteks kehidupan mereka.¹⁹ Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menggali secara mendalam makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman hidup mereka, khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan pastoral terhadap pasangan nikah beda negara di Jemaat GMIT Pniel Oenggaut.²⁰

Penelitian ini bersifat eksploratif dan kontekstual, karena berupaya memahami realitas sosial sebagaimana adanya, serta menekankan pentingnya pemaknaan subyektif oleh individu yang terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alamiah, tanpa menggunakan teknik statistik kuantitatif.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jemaat GMIT Pniel Oenggaut, Klasis Rote Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

Jemaat ini merupakan salah satu wilayah yang banyak dikunjungi oleh warga asing, bahkan beberapa di antaranya menetap dan menikah dengan warga lokal. Jemaat GMIT Pniel Oenggaut telah memiliki pengalaman dalam pelayanan pastoral terhadap pasangan nikah beda negara. Terdapat keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan nasionalitas di dalam jemaat, yang memberikan konteks yang kaya bagi pendekatan fenomenologis.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Jemaat GMIT Pniel Oenggaut.

Sampel dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan narasumber didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam pelayanan pastoral terhadap pasangan nikah beda negara.

¹⁹ Mathew Mewo et al., "Penerapan Pastoral Konseling Terhadap Perkembangan Rohani," *Atohema: Jurnal Teologi Pastoral Konseling* 1, no. 4 (2024): 15–27.5

²⁰ H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021). 94-95.

Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari: 8 orang anggota jemaat, 3 orang majelis jemaat, 2 orang pendeta (satu pendeta aktif dan satu pendeta yang pernah melayani di jemaat tersebut). Total keseluruhan narasumber adalah 13 orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi partisipatif, yakni pengamatan langsung terhadap kegiatan dan interaksi jemaat dalam konteks pelayanan pastoral. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial dan spiritual dalam kehidupan jemaat secara alami.

b. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan kepada para narasumber dengan teknik semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman pertanyaan terbuka yang fleksibel dan memungkinkan pendalaman lebih lanjut sesuai arah pembicaraan. Wawancara ini difokuskan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta refleksi para narasumber terhadap pelayanan pastoral terhadap pasangan nikah beda negara.²¹

c. Studi Pustaka

Peneliti juga melakukan kajian pustaka (library research) untuk memperkuat landasan teoritis dan membandingkan hasil penelitian dengan temuan-temuan atau teori yang relevan dari literatur akademik. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen gerejawi, serta karya-karya akademik lainnya yang mendukung pemahaman teologis dan sosiologis terhadap permasalahan yang diteliti.

²¹ Hengki Wijaya Helaludin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*, jeffray (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).191

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi, menafsirkan makna yang muncul, dan menyusunnya secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Tahapan analisis data mencakup:

Reduksi data – memilah data yang relevan,

Penyajian data – menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel tematik,

Penarikan kesimpulan dan verifikasi – menginterpretasikan makna data berdasarkan pendekatan fenomenologis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

PENDAHULUAN : Berisi Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB I : Berisi tentang gambaran konteks jemaat GMIT Pniel Oenggaut

1.1 Letak Geografis

1.2 Sejarah Berdirinya jemaat

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Panca Pelayanan

1.4.1 Bidang Pelayanan Koinonia

1.4.2 Bidang Pelayanan Marturia

1.4.3 Bidang Pelayanan Diakonia

1.4.4 Bidang Pelayanan Liturgia

1.4.5 Bidang Pelayanan Oikonomia

1.5 Pergumulan pelayanan

BAB II : Realitas Pernikahan Antar Negara: Tinjauan Pastoral dan Pehamaman Jemaat terhadap Pelayanan Gereja

2.1. Teori

2.1.1. teori tentang pelayanan pastoral bagi pasangan nikah beda negara dari bukunya Simon C. Kim dan Ricky Manalo, CSP. Tentang Intercultural Marriage a Pastoral Guide to the Sacrament. Penulis memilih teori ini karena menyediakan fondasi yang kuat, sistematis, dan relevan dalam mendampingi pasangan nikah antarbudaya mulai dari aspek identitas, negosiasi nilai, keterampilan komunikasi, hingga peran gereja dan keluarga. Teori ini tidak hanya mengatasi tantangan, tetapi juga mengoptimalkan potensi kekayaan budaya dalam membangun keluarga Kristen yang harmonis, adaptif, inklusif, dan penuh makna.

2.2. Hasil Penelitian

2.2.1. Realita pelayanan pastoral sebelum menikah/penggembalaan

2.2.2. Pemahaman pasangan beda negara terkait dengan pelayanan Pastoral yang diterima sebelum menikah

2.3 Analisis

BAB III : Berisi tentang refleksi teologis yang sesuai dengan persoalan yang dikaji oleh Penulis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Usul/Saran